

**ANALISIS KEADILAN HUKUM TERHADAP
KEWAJIBAN NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah**



Oleh:

**KHAMIM CHOIRUN NASIRUDDIN ROSICHIN
NIM 503190011**

**IAIN
PONOROGO
PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin**, NIM : **503190011**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: *“Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 08 April 2021

Pembuat Pernyataan,



Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin

NIM 503190011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin**, NIM : **503190011** dengan judul: “*Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)*” maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munāqashah* tesis.

Ponorogo, 05 April 2021

Pembimbing,



Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP. 197308011998031001



IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352)461893

Website: www.iainponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah dengan judul, *“Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”*. Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Jum’at, 23 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP. 196906241998031002 Ketua Sidang		28/2021 /04
2	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji Utama		28/2021 /04
3	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Pembimbing/Penguji II		28/2021 /04



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Nabi penyempurna akhlak yang senantiasa menjadi teladan bagi umat. Rasa terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak atas doa, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “***Analisis Keadilan Hukum Terhadap Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)***”. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana IAIN Ponorogo.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Penulis Bapak Mungin dan Ibu Binti Maymunah atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya. Keluarga besar H. Abdul Karim, dan K. Muhammad Nawawi. Keluarga besar Bapak Abdul Ro’uf, S.Pd. beserta Ibu Domas, S.Pd. dan seluruh sahabat di kelas Magister Hukum Pascasarjana IAIN Ponorogo 2019.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. selaku pembimbing yang dengan

sabar memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada Penulis. Rektor IAIN Ponorogo Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Direktur Pascasarjana Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. Beserta seluruh dosen Pascasarjana IAIN Ponorogo. Para Hakim dan Advokat di Magetan, Madiun, Ponorogo dan Ngawi. Beserta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak atas jasa dan bantuan yang diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi sempurnanya tesis ini.

Ponorogo, 08 April 2021

Penulis



Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin

NIM : 503190011

ABSTRAK

Persoalan mendasar reformasi hukum yang belum terselesaikan adalah masalah menjaga keadilan. Putusan hakim yang seharusnya menjadi parameter mengukur kualitas kepiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan, dinilai belum mencerminkan nilai keadilan. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah nafkah. Pemenuhan nafkah anak, merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pernikahan, yang berperan untuk melindungi keturunan. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. di mana dalam perkara tersebut diajukan gugatan pemenuhan nafkah anak *maḍiyah*, yang di lalaikan seorang ayah terhitung selama 123 bulan sejak bulan Mei 2009 sampai bulan Agustus 2019. Fokus kajian dalam tesis ini adalah analisis keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Teori yang digunakan adalah teori keadilan hukum Gustav Radbruch. Teori keadilan hukum dipilih karena menyoroti keberadaan serta hakikat keadilan hukum di dalam menjawab permasalahan hukum. Bahwa hakim dalam memutus perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa kelalaian seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat. Yurisprudensi 608 K/AG/2003 tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

ABSTRACT

The fundamental problem of legal reform that has not been resolved is the problem of maintaining justice. Judges' decisions, which should be a parameter measuring the quality of expertise and ability of judges in upholding justice, are deemed not to reflect the value of justice. One of the children's rights that is very important to be fulfilled by their parents is a living. Fulfillment of children's livelihoods is a form of realization of the purpose of marriage, which acts to protect offspring. As in the case that occurred in the Madiun Regency Religious Court, with the case register number: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. where in the case a claim was filed for fulfilling the livelihoods of *madiyah* children, which a father neglected for 123 months. from May 2009 to August 2019. The focus of the study in this thesis is the analysis of legal justice on the obligation to support children after divorce. The approach used in this research is the sociology of law approach, which studies the interrelationship between law and other social phenomena in an analytical way. The theory used is Gustav Radbruch's theory of legal justice. The theory of legal justice was chosen because it highlights the existence and nature of legal justice in answering legal problems. Whereas the judge in deciding case number: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. was guided by Jurisprudence Number 608 K/AG/2003 which contains a legal abstraction that the negligence of a father in providing support for his child cannot be sued. Jurisprudence 608 K/AG/2003 is no longer relevant and has no longer valid since the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Penelitian	23
2. Jenis Penelitian.....	26
3. Sumber Data.....	27
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengelolaan Data	29
6. Analisis Data	30

	7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	33
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK DAN KEADILAN HUKUM	
	A. Pengertian Nafkah Anak.....	35
	B. Kewajiban Memelihara, Mendidik dan Memberikan Nafkah Anak.....	42
	C. Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch..	48
	D. Hubungan Hukum dengan Keadilan	57
BAB III	PUTUSAN GUGATAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN	
	A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	62
	B. Putusan Gugatan Pemenuhan Nafkah Anak	68
	C. Penemuan Hukum Hakim dalam Gugatan Pemenuhan Nafkah Anak Register Perkara Nomor:1119/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	74
	D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Gugatan Pemenuhan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	77

BAB IV ANALISIS KEADILAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Analisa Metode Penemuan Hukum Hakim terhadap Putusan Pemenuhan Nafkah Anak Perkara Nomor:1119/Pdt.G/2019/PA.Kab. Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun..... 79

B. Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pemenuhan Nafkah Anak dalam Register Perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun..... 99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 111

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
3. Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman *translitierasi* yang digunakan Penulis dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.
ء	,	د	D	ض	Ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Z	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	Ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	S	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf *ā, ī dan ū*.
3. Bunyi hidup double (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “*ay*” dan “*aw*”.
Contoh: *Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah*
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

- a. Ibn *Taymīyah* bukan Ibnu *Taymīyah*.
 - b. Inna *al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan Inna *al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*.
 - c. Fahuwa *wājib* bukan fahuwa *wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.
5. Kata yang berakhir dengan ***tā’marbūṭah*** dan berkedudukan sebagai sifat (***na’at***) dan ***idāfah*** ditransliterasikan dengan **“ah”**. Sedangkan ***muḍāf*** ditransliterasikan dengan **“at”**.

Contoh:

- a. *Na’at dan muḍāf ilayh* : Sunnah *sayyi’ah*, *alMaktabah al-Miṣriyah*.
 - b. *Muḍāf* : *maṭba’at al-‘Āmmah*.
6. Kata yang berakhir dengan ***yā’*** mushaddadah (***yā’*** bertashdid) ditransliterasikan dengan ***ī***. Jika ***ī*** diikuti dengan ***tā’marbūṭah*** maka transliterasinya dengan ***īyah***. Jika ***yā’*** ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan ***yy***.

Contoh:

- a. *Al-Ghazālī, al-Nawawī*
- b. *Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah*
- c. *Sayyid, mu’ayyid, muqayyid*

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin**
NIM : **503190011**
Prodi : **Ahwal Syakhsiyah**
Judul Tesis : **ANALISIS KEADILAN HUKUM
TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH
ANAK PASCAPERCERAIAN (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 April 2021

Penulis



Khamim Choirun Nasiruddin R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum adil dan pandangan lain yang meyakini hukum tidak adil. Masalah seperti itu biasa terjadi dan ditemukan dalam suatu kasus tertentu, seperti dalam perkara pencari keadilan yang menganggap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, sebaliknya majelis hakim merasa yakin atas putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan pertimbangan hukum tertulis berupa ketentuan perundang-undangan.¹

Persoalan mendasar reformasi hukum yang belum terselesaikan adalah masalah menjaga keadilan dalam

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 251.

putusan hakim. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang seharusnya menjadi parameter mengukur kualitas kepiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan, dinilai kering dan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Praktik ini kerap menarik perhatian publik, karena publik menilai putusan yang dilakukan oleh hakim dinilai kurang merepresentasikan rasa keadilan. Putusan hakim seharusnya menghasilkan putusan yang *imparcial*, argumentatif dan rasional, akan tetapi putusan hakim beberapa kali ditemukan berpihak, tekstual dan irasional.²

Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan dan perwujudan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian, khususnya terhadap nafkah *iddah*, *maḍiyah*, *mut'ah* dan nafkah anak oleh hakim belum optimal. Dalam kasus perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya, memiliki harapan kecil, bahkan hampir tidak ada putusan cerai gugat, yang dalam amar putusannya hakim menghukum suami untuk membayar nafkah *iddah*, *maḍiyah*, *mut'ah* serta nafkah anak, baik secara *ex officio*³ hakim maupun atas permintaan penggugat (istri).

² Ahmad Zaenal Fanani, "Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan", *Majalah Varia Peradilan*, Nomor 380 Juli (2017): 1.

³ Yaitu hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak istri yang dicerai talak walaupun tidak ada dalam petitum permohonan.

Dirjen Badilag (Badan Peradilan Agama) menjabarkan hasil penelitian pada tahun 2018 yang lalu, yang dilakukan Ditjen Badilag bekerja sama dengan AIPJ2⁴ (*Australia Indonesia Partnership For Justice 2*) tentang analisis putusan perkara perceraian tahun 2018 cukup mengejutkan. AIPJ2 menganalisis 447.417 putusan perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama kemudian menyimpulkan bahwa rasio perempuan mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama adalah 7 dari 10 perkara cerai di Pengadilan Agama. Serta 5 dari 10 perkara cerai diajukan perempuan di Pengadilan Umum atau 15.424 perkara cerai di tahun 2018.⁵

Dari jumlah tersebut hanya 1 % putusan perkara cerai di Pengadilan Agama yang terdapat permohonan pemberian nafkah anak. Diperkirakan ada 850.000 anak yang terkena dampak dari adanya perceraian, tetapi hanya 1 % perkara yang mengajukan permohonan nafkah anak dan dari jumlah tersebut, 50 % dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Data penelitian AIPJ2 tersebut semakin

⁴ Dialog Internasional: Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Tiga Negara, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. [08 Januari 2021], diakses pada pukul 08.01 WIB.

⁵ Penelitian AIPJ2 Australia Indonesia Partnership For Justice 2, 2019, Analisis perkara perceraian tahun 2018, <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>, [08 Januari 2021], diakses pada pukul 08.01 WIB.

menegaskan bahwa perlindungan hak istri dan hak anak dalam perkara perceraian, khususnya perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri belum terlindungi secara maksimal.⁶

Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.⁷

Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah nafkah. Pemenuhan nafkah anak, merupakan suatu bentuk perwujudan dari tujuan perkawinan, sebagai media ampuh yang berperan untuk melindungi keturunan.⁸ Setiap orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan

⁶ Ibid.

⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004.

⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemah. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.

nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak dan pendidikan ditanggung oleh Ayah, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak berada dalam asuhan Ibu.¹⁰

Tujuan akhir pengajuan tuntutan oleh pencari keadilan termasuk dalam perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang diajukan mantan istri (ibu kandung anak) terhadap mantan suami (ayah kandung anak) melalui lembaga Peradilan Agama adalah agar segala hak-haknya didapatkan melalui putusan hakim. Tujuan ini tentunya dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan, baik secara sukarela maupun secara paksa.¹¹

⁹ Undang-undang Perlindungan Anak.

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 313.

Setiap tahun hampir satu juta anak mengalami dampak akibat perceraian, 95% dari 450.000 perkara cerai diputus setiap tahunnya di Indonesia melibatkan anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Secara rata-rata, di Indonesia setiap keluarga memiliki dua orang anak. Oleh karena itu diperkirakan lebih dari 850.000 anak setiap tahunnya mengalami dampak akibat adanya perkara cerai yang diajukan melalui lembaga Peradilan. Meskipun jumlah anak yang terdampak dari perceraian, setiap tahunnya cukup signifikan, hanya 1% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 9% perkara cerai di Pengadilan Umum yang mengajukan gugatan terhadap nafkah anak, hanya 1% perkara yang mengajukan gugatan nafkah anak dan dari jumlah tersebut 50 % dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa perkara yang menyangkut anak adalah salah satu perkara dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan.

¹² Penelitian AIPJ2, 2019, [08 Januari 2021], diakses pada pukul 08.01 WIB.

Mengingat bahwa dalam perkara cerai gugat yang tidak terdapat putusan kondemnator (*condemnatoir*),¹³ akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari, dalam hal ini yang terjadi adalah kelalaian terhadap kewajiban seorang mantan suami terutama dalam kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Dampak serius dari perceraian terhadap anak semakin meningkat, salah satunya terjadi dalam perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang terdaftar melalui kepaniteraan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. Perkara *contentious*,¹⁴ tersebut diajukan oleh mantan istri terhadap mantan suami sebagai ayah kandung dari anak yang diasuh oleh mantan istri.

¹³ Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 873.

¹⁴ *Contentious*, berasal dari bahasa Latin, yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang mengandung sengketa atau polemik. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 48.

Dalam pokok perkaranya, Penggugat mengajukan gugatan dan menuntut mantan suami untuk membayar biaya pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang telah dilalaikan oleh mantan suami sebagai ayah kandung dari anak yang diasuh oleh mantan istri. Dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah mantan suami yang melalaikan kewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, terhitung setelah terjadi perceraian antara keduanya, mulai bulan Mei tahun 2009 sampai Agustus 2019 atau selama 123 bulan.¹⁵

Dalam amar putusan perkara tersebut, majelis hakim menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang dilalaikan mantan suami sebagai ayah kandung dari anak yang diasuh mantan istri. Majelis hakim mengambil pertimbangan hukum dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003, yang mengandung abstraksi hukum bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *maḍiyah* anak) tidak bisa digugat.¹⁶

¹⁵ Putusan nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

¹⁶ Ibid.

Bahwa selanjutnya Penggugat keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah di daftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 97/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama dan sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, bahwa gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut ditolak, karena kewajiban memberikan nafkah orang tua kepada anak itu adalah “*li intifa’* dan bukan *li tamlik*”.¹⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya hanya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak dapat digugat.

¹⁷ Lihat Amar Putusan Tingkat Banding Register Perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama telah banyak membuat regulasi dan terobosan hukum untuk memaksimalkan perlindungan dan realisasi pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian baik melalui Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, maupun melalui Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Ketentuan dan terobosan tersebut di antaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menekankan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan *gender* dan *stereotip gender* dalam Undang-undang dan hukum yang tidak tertulis.¹⁸

Selain itu, terdapat beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa “Nafkah *maḍiyah* anak yang dilalaikan oleh Ayahnya dapat diajukan gugatan oleh Ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”.¹⁹

¹⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf (c) angka 5 menegaskan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya”.²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 14 menegaskan bahwa amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.²¹

Pada dasarnya, kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara keduanya telah putus. Khusus bagi Ayah, ia bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.²²

Secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga khususnya nafkah anak merupakan kewajiban primer

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

²² Lihat Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seorang ayah.²³ Terlebih dalam kultur masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berciri patriarki dengan mengedepankan maskulinitas peran seorang ayah, maka menjadi keniscayaan seorang ayah untuk menafkahi keluarga, khususnya terhadap anaknya.

Problem akademik yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tidak adanya aturan yang jelas dan tegas baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai nafkah *maḍiyah* anak, sehingga hakim hanya berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 dengan ketentuan normatif ini maka hakim akan menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak.²⁴

Melihat keadaan demikian, sehingga hampir semua putusan hakim akan menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak, hal demikian juga terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak dengan register perkara nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. yang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut, majelis hakim memutus

²³ Lihat Pasal 34 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003.

menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang secara nyata di lalaikan oleh ayah kandungnya, karena kewajiban memberikan nafkah orang tua kepada anak itu adalah *li intifa'* dan bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *maḍiyah* anak) tidak bisa digugat, dengan mengambil pertimbangan hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003. Padahal terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang mengatur bahwa nafkah *maḍiyah* anak yang dilalaikan oleh Ayahnya dapat diajukan gugatan oleh Ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Maka perlu mencari jawaban dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak. Hal ini menjadikan ketertarikan penulis untuk melakukan kajian problematika di atas mengingat bagaimana seharusnya pemberlakuan konsep perlindungan terhadap masa depan anak dengan sudut pandang prespektif keadilan hukum sehingga dapat memberikan *problem solving*. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Keadilan Hukum Terhadap Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap ditolaknya gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak dalam putusan perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn ?
2. Bagaimana analisis keadilan hukum terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap ditolaknya gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim yang menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak dalam perkara nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2. Untuk menganalisis keadilan hukum putusan hakim dalam perkara nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dengan analisis tujuan hukum keadilan Gustav Radbruch.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan juga bagi yang berminat untuk mengkaji lebih jauh tentang putusan hakim dalam putusan Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
2. Bentuk kontribusi pemikiran bagi aparatur hukum, terutama para Hakim yang memeriksa perkara dengan pokok perkara yang sama, para Advokat dan masyarakat umum, bahwa setiap gugatan yang diajukan di Pengadilan tidak hanya ditetapkan ataupun diputus dengan mengedepankan unsur legal formal sebuah peraturan, namun harus mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Di antara hasil-hasil penelitian yang penulis tahu antara lain :

Pertama disertasi Linda Firdawaty, dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah *Maḍiyah* Anak dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap putusan hakim yang menolak gugatan karena positivistik bertentangan dengan *maqāsid shāriah* yang menghendaki kemaslahatan dan mencegah *kemadharatan*. Hasil penelitian menunjukkan dari 45 populasi, 91,1% putusan menolak gugatan nafkah *maḍiyah* anak.²⁵

²⁵ Linda Firdawaty, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah *Madjiyah* Anak dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Disertasi* (Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Terdapat tiga karakteristik putusan hakim yaitu bercorak paradigma *positivistic* sebesar 55,5%, *responsive* sebesar 2,2 %, dan progresif sebesar 42,2%. Pada putusan bercorak *positivistic* pertimbangan hakim mengacu kepada Yurisprudensi dan atau Buku II, sehingga setiap gugatan nafkah *maḍiyah* anak ditolak, bahkan jika ada putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan lalu ada upaya hukum, maka putusan tersebut selalu dibatalkan di tingkat Banding. Pada model *responsive* putusan hakim menolak gugatan nafkah *maḍiyah* anak, namun meningkatkan jumlah nafkah *maḍiyah* istri. Sedangkan tipe progresif yang dikabulkan hanya 8,9 %, selebihnya ditolak.

Kedua disertasi Stijn Cornelis van Huis, dengan judul “*Islamic courts and women's divorce rights in Indonesia : the cases of Cianjur and Bulukumba*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa karya ilmiah terfokus pada praktik Pengadilan Agama dan masalah hak-hak perempuan setelah cerai di wilayah Cianjur, Jawa Barat dan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ia mencoba memaparkan sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia sejak masa kolonial hingga sekarang dan menjelaskan secara rinci praktik pemberian hak-hak perempuan setelah cerai. Penelitian komparatif ini membandingkan praktik peradilan

di Cianjur dan Bulukumba yang mencakup nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan praktik perkara cerai dan hak-hak perempuan setelah cerai di kedua tempat tersebut.²⁶

Ketiga tesis Resti Hedi Juwanti, dengan judul “Nafkah Anak Pascaperceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa di Negara Indonesia dan Malaysia, Undang-undang telah mengatur secara terperinci terhadap perlindungan hak nafkah anak pascaperceraian, Undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam *fiqh*. Syarat anak harus fakir, ayah mempunyai harta lebih, adanya kesamaan agama, adanya hak waris dan kadar nafkah yang terdapat di dalam fikih, diadopsi oleh perundang-undangan di Indonesia juga Malaysia dan diimplementasikan oleh hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak. Hanya saja di kedua negara ini masih ada celah bagi anak yang tidak mempunyai hak waris untuk mendapatkan nafkah. Undang-

²⁶ Stijn Cornelis van Huis, “Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba,” *Disertasi* (Netherlands: Leiden University, 2015).

undang di kedua negara ini juga telah sesuai dengan ketentuan HAM. Akan tetapi pada implementasinya, di Indonesia masih belum ada lembaga yang khusus untuk melindungi pemenuhan hak nafkah anak pascaperceraian, sehingga persoalan penelantaran hak nafkah anak pascaperceraian masih menjadi persoalan besar. Negara Malaysia sudah mendirikan sebuah lembaga yaitu Bagian Sokongan Keluarga yang mempunyai tugas untuk menjaga dan melindungi hak nafkah anak pascaperceraian, mulai dari tuntutan nafkah tersebut didaftarkan hingga diputus oleh hakim dan dieksekusi.²⁷

Keempat tesis Jamilia Susantin, dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bentuk implementasi dan efektivitas hukum dari putusan nafkah anak yang membebankan tanggung-jawab kepada Ayah pasca putusnya perkawinan karena perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya

²⁷ Resti Hedi Juwanti, “Nafkah Anak Pascaperceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM),” *Tesis* (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini di analisa dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.²⁸

Kelima tesis Ani Sri Duriyati, dengan judul “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang”. Hasil penelitiannya menyimpulkan pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah anak. Dengan penelitian kualitatif. Dalam permohonan cerai talak suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh Undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, *iddah* dan *mut'ah*. Jika cerai gugat dari istri, di samping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pelaksanaan nafkah *iddah*, *mut'ah* serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para

²⁸ Jamilya Susantin, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura,” *Tesis* (Malang: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014).

pihak secara sukarela, atau oleh Pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.²⁹

Keenam tesis Arlizza Muzayyanah, dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Desa Banguntapan Bantul DIY)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran hukum para mantan istri dan mantan suami, sehingga pemberian nafkah kepada anak setelah bercerai tidak berjalan baik di masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum mantan suami menjadikannya lupa akan kewajiban menafkahi anak yang diasuh ibunya. Hal ini didukung oleh kurangnya kesadaran hukum mantan istri memperjuangkan nafkah anak baik dengan jalan ke pengadilan atau musyawarah dengan mantan suaminya. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya adalah karena masih banyak di antara mereka yang buta hukum, memendam perasaan benci, mampu secara finansial dan

²⁹ Ani Sri Duriyati, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang.” *Tesis* (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009).

pasrah terhadap keadaan yang dialaminya. Begitu juga dengan sistem hukum pelaksanaan nafkah anak pascaperceraian masih belum bisa ditegakkan, karena apa yang terkandung dalam substansi, struktur, dan kultur hukum tidak berjalan selaras, dan masing-masing masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Di Pengadilan Agama masih banyak ditemui praktik hakim dalam persidangan tidak mencantumkan hak nafkah anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya karena tidak adanya tuntutan dari istri dan sulitnya pelaksanaan eksekusi karena proses yang rumit dan biaya yang mahal.³⁰

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, maka peneliti belum menemukan pembahasan yang berkaitan dengan analisis keadilan hukum terhadap nafkah anak pascaperceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya sehingga layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

³⁰ Arlizza Muzayyanah, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pascaperceraian (studi kasus Desa Banguntapan Bantul DIY)," *Tesis* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Objek kajian dalam tesis ini adalah analisis keadilan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pascaperceraian oleh kedua orang tuanya. Dan kajian tentang nafkah *maḍiyah* anak yang ditolak oleh Pengadilan tingkat pertama maupun banding yang berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 yang melahirkan tiga kaidah hukum. Salah satu kaidah hukum yang patut dikaji adalah kaidah hukum berkenaan dengan nafkah *maḍiyah* (lampau) anak yang tidak di laksanakan oleh ayah dengan baik.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim kasasi mengemukakan: “Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *maḍiyah* anak) tidak bisa digugat. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji

pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, yang bertujuan untuk menjelaskan konsep keadilan.

Bahwa penulis perlu membedah nilai keadilan hukum, dalam problematika nafkah anak yang sering diabaikan oleh mantan suami (ayah), maka dampak yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Teori yang akan digunakan adalah teori keadilan hukum Gustav Radbruch. Teori keadilan hukum dipilih karena menyoroti keberadaan serta hakikat keadilan hukum di dalam menjawab permasalahan hukum, kemudian mengerucut pada pembahasan tawaran metodologis keadilan hukum untuk menuju pada hakikat tujuan hukum bagi perkembangan hukum keluarga dan masyarakat Indonesia. Di mana kajian utama dalam tujuan hukum tersebut adalah nilai-nilai prinsip hukum itu sendiri, yakni: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pentingnya pemahaman tentang hubungan tujuan hukum dengan keadilan hukum yang kemudian juga memaparkan fungsi tujuan hukum yang mempunyai kesamaan karakter pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, mengingat kajian utama dalam

tesis ini adalah kajian yuridis dengan nilai-nilai prinsip keadilan hukum.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sedangkan desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan nafkah anak kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan teori keadilan hukum. Adapun substansi dari penelitian ini akan berusaha memaparkan tentang kewajiban orang tua dalam memelihara anaknya. Bahwa penelitian ini melihat konsep-konsep tujuan hukum terhadap keadilan hukum atas nafkah anak pascaperceraian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan. Dengan teknik ini, diharapkan peneliti mendapatkan data dan informasi yang kredibel karena hasil penelitian didukung dengan karya tulis akademik dan dokumen tertulis.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan

pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dipandang secara menyeluruh (*holistic*) bagaimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.³¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau diperoleh dari lapangan atau masyarakat.³² Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.³³

³¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 147.

³² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

3. Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.³⁴ Adapun sumber data di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, yaitu berupa petikan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register nomor: 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn, tentang cerai gugat dan salinan putusan gugatan pemenuhan nafkah anak dengan register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn serta dalam amar putusan banding dengan register perkara nomor: 97/Pdt.G/2020/PTA.Sby di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang gugatan pemenuhan nafkah anak, dengan melakukan wawancara kepada hakim yang memeriksa perkara Nomor:

³⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tersebut, serta hakim lain yang berkompeten dibidangnya.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung terkait perkara gugatan pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn baik berupa artikel, buku-buku, majalah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.³⁵ Dalam wawancara ini, penulis melaksanakan wawancara secara mendalam (*In-depth Interview*), kepada

³⁵ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67.

majelis hakim pemeriksa perkara dengan register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tersebut dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai hakim anggota I, dan Dr. Drs. Sugeng, M.Hum. sebagai hakim anggota II, serta dilakukan wawancara kepada para hakim lain di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

b. *Observasi*

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.³⁶

5. **Prosedur Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. *Editing*

Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara

³⁶ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.³⁷ Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait kewajiban memberikan pendidikan, kasih sayang dan memberikan nafkah kepada anak.

b. *Organizing*

Organizing, yaitu menyusun dan memakai sistem data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.³⁸ Dalam tahap ini penulis menyusun dan memakai sistem data terkait nafkah anak.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis peneliti hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Tegasnya dengan mendeskripsikan

³⁷Aji, *Metodologi Penelitian*, 153.

³⁸Ibid., 154.

“Analisis keadilan hukum terhadap nafkah anak pascaperceraian” kemudian dianalisis dari sudut pandang keadilan hukum dan untuk kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.³⁹

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman adalah analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu di mana diperoleh data yang dianggap kredibel.⁴⁰ Setelah proses-proses tersebut berlangsung maka tahap selanjutnya adalah:

³⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2001), 6.

⁴⁰Ibid., 337.

- a. *Reduction* (Reduksi data) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- b. *Display* (Penyajian data) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan) adalah analisis data terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data, untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan suatu penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 345.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Data dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni putusan perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. dan hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, karena dalam putusan tersebut ditetapkan oleh majelis hakim yang berjumlah tiga orang dan tidak ada hakim yang menyatakan *dissenting opinion* atau berbeda pendapat dalam memberikan putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga hakim tersebut telah bersepakat bulat, sehingga wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu hakim yang menetapkan perkara tersebut dirasa sudah mewakili para hakim yang lain.⁴² Pada saat melakukan wawancara peneliti menjadi instrumen dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data berupa penetapan perkara dan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada hakim terkait putusan yang dijatuhkan tersebut, sehingga data

⁴² Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

yang diperoleh adalah data yang langsung dari sumbernya, selain melakukan wawancara terhadap hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pemenuhan nafkah anak tersebut.

Selain itu Peneliti juga melakukan pelacakan atas Putusan gugatan perceraian yang dilakukan oleh pasangan tersebut di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan Peneliti memperoleh petikan amar putusan cerai gugat dengan register perkara Nomor: 0218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn tertanggal 20 Mei 2009. Peneliti juga mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk memperoleh putusan dari perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn serta dalam perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan register perkara Nomor: 97/Pdt.G/2020/Pta.Sby. dengan perkara dan objek yang sama dan memiliki korelasi dengan perkara tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK DAN KEADILAN HUKUM

A. Pengertian Nafkah Anak

Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, terlepas yang lahir dari seorang perempuan, sekalipun dia belum pernah menikah, dia tetap dianggap anak.¹ Hubungan antara laki-laki dan perempuan ketika terikat dalam ikatan perkawinan biasanya disebut sebagai suami-istri.² Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam *konsideran*

¹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), 36.

³ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 5.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang secara inheren dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.⁴

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak di tentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁶

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun demikian, manusia dituntut untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati dirinya, yaitu kemuliaan (harkat diri), rasa percaya diri (*self of image*), dan harga diri (*self-esteem*) terhadap lingkungan sosial. Identitas seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan atas nilai fundamental dalam dirinya (HAM). Nilai inilah yang kemudian meletakkan dasar suatu kepribadian yang membedakan manusia satu dengan lainnya. Nilai inilah yang selanjutnya disebut hak manusia atau subjek hukum.⁷

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh suatu tatanan hukum atau sistem hukum kepada yang

⁶ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 114.

⁷ Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 14.

bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah izin bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu.⁸

Dalam masyarakat setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing yang berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya, untuk itu diperlukan aturan hukum untuk mengatur kepentingan tersebut. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak yang disebut sebagai hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Aspek perlindungan anak lebih menitikberatkan pada hak-hak anak yang diatur oleh undang-undang daripada kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.⁹ Hak-hak anak sejatinya terkait erat dengan adanya pernikahan (*thamrat al-zawāj*).¹⁰

⁸ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1957), 233.

⁹ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1998), 22.

¹⁰ Udin Safala, *Nafkah Anak Pascaperceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Press, 2015), 24.

Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah nafkah. Pemenuhan nafkah anak merupakan bentuk perwujudan dari tujuan perkawinan, sebagai media ampuh yang berperan untuk melindungi keturunan.¹¹ Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Seorang ayah yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak¹²

Nafkah berasal dari *nafaqā/infāq* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqā* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut *syara'* adalah

¹¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.

¹² Undang-undang Perlindungan Anak.

kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹³

Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata *al-Infāq* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Di dalam istilah *fiqh*, Nafkah artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Penghasilan utama yang diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup; yaitu pangan, sandang dan papan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki hak nafkah adalah adanya perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemikiran tentang sesuatu yang membutuhkan penghidupan.¹⁴

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu mencakup kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang dan papan. Kewajiban mencari nafkah timbul karena adanya ikatan perkawinan yaitu suami dengan istrinya, ikatan kekeluargaan yaitu bapak dengan anak, ikatan perwalian yaitu wali kepada tanggungannya, penghasilan

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1994), 341.

yang harus diberikan kepada anak, mantan istri yang masih dalam masa *iddah* (masa tunggu). Di masa lalu ada juga yang hidup dengan kepemilikan, yaitu tuan atas budaknya. Besarnya nafkah yang wajib diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.¹⁵

Nafkah anak¹⁶ adalah suatu pemberian wajib oleh orang tua kepada anak, untuk menunjang kebutuhan dan kepentingan bagi masa depan anak, baik kebutuhan primer dan materiel.¹⁷ Nafkah erat hubungannya dengan *ḥaḍānah*.¹⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas waktu pemberian nafkah anak hingga anak itu berusia 21 (dua puluh satu) tahun seperti yang dijelaskan pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), 4.

¹⁶ Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

¹⁷ Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak, yang menyangkut atas kebutuhan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan bagi anak, yang berguna bagi kepentingan masa depan anak.

¹⁸ Hamdani, *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 318.

B. Kewajiban Memelihara, Mendidik dan Memberikan Nafkah Anak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional.¹⁹ Kehadiran anak mempengaruhi hak-hak tertentu, termasuk hak material seperti sandang, pangan, dan papan, atau hak non material seperti ibadah, perhatian, kasih sayang, dan interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan akad nikah menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya, kewajiban yang paling penting adalah menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal.²⁰

¹⁹ Undang-undang Perkawinan.

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 20.

Nafkah merupakan salah satu di antara hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Memenuhi kebutuhan nafkah anak merupakan aplikasi dari tujuan pernikahan dalam mencapai *maqāṣid sharī'ah* menjaga keturunan (*hifz nasl*).²¹

Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapati satu sama lain. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak baik suami ataupun istri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan.²²

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, baik mencakup nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap istri, ataupun nafkah terhadap anak-anaknya. Hal tersebut merupakan salah satu pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, sehingga jika ada pelanggaran atau kelalaian dari pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan yang berwenang. Segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini telah di atur dalam Bab VI Undang-undang

²¹ Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum*, 225.

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 55.

Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dan Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.²³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 30 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁴

Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang

²³ Ibid., 59.

²⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974). 34.

berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam bentuk materi maupun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *Jo* Pasal 105 Huruf (c), Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh ayah kandungnya, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak tersebut berada dalam asuhan ibu.²⁵ Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban dan akibat dari orang tua pasca terjadinya perceraian. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban menafkahi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila seorang ayah dalam kondisi tidak mampu maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Hal itu dapat dilihat pada poin (b) Undang-undang Perkawinan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf

²⁵ Lihat Pasal 41 Undang-undang Perkawinan.

(c) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian yaitu: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Dalam Pasal yang telah disebutkan di atas menyebutkan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anaknya meskipun telah bercerai dengan ibu dari anaknya itu.

Pada pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, secara tegas menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut, dalam pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁶

Pasal ini memberi *justifikasi* bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah atas keluarganya, artinya ia bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak memperoleh nafkah, yaitu istri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan rumah tangga, pemeliharaan anak maupun

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan*, 55.

pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya. Dalam Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.²⁷ Selanjutnya dalam pasal 47 Undang-undang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.²⁸

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 menyatakan bahwa, apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.²⁹ Sehingga sudah seharusnya bagi orang yang berkonflik perceraian, tidak melibatkan anak sebagai bagian dari kasus tersebut.

²⁷ Ibid.,56.

²⁸ Undang-undang Perkawinan.

²⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/G/2004.

C. Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch

Pada hakikatnya, setiap teori selalu didasarkan pada filsafat, sedangkan filsafat adalah kajian yang mendalam dan komprehensif, sehingga setiap teori harus diuji kontinuitas dan kestabilannya. Sedangkan teori dalam dunia sains memegang peranan penting karena memberikan kemungkinan adanya ringkasan ilmiah dan pemahaman tentang masalah yang dipersoalkan secara ilmiah.³⁰

Dapat dipahami bahwa melalui suatu teori maka hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri di satukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.³¹ Bahkan suatu teori dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang sedang dipersoalkan.

Akan tetapi suatu teori bisa juga mengandung subjektivitas terutama bilamana berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum dan ilmu hukum. Berkenaan dengan hal itulah, Satjipto Rahardjo secara panjang lebar mengungkapkan bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana dalam merangkum yang semula tampak

³⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 19.

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 224.

tersebar dan berdiri sendiri, bisa di satukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Ditegaskan bahwa teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif.³²

Gustav Radbruch³³ Ia mengungkapkan bahwa tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai melalui postulat hukum kepada landasan filosofis tertinggi, karena memang ada kajian filosofis dalam teori hukum.³⁴ Radbruch secara tekun telah mengadakan pendekatan dari segi teori hukum (dalam arti luas) lalu membagi ilmu hukum atas tiga lapisan utama; yaitu doktrin hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

Pengertian teori hukum yang dipahami oleh Radbruch mengacu pada eksplorasi ilmiah filsafat hukum, namun jika dipahami lebih dalam, teori hukum Radbruch adalah ilmu hukum itu sendiri atau teori hukum yang

³² Ibid.

³³ Gustav Radbruch (lahir di Lübeck, 18 November 1878 - meninggal di Heidelberg, 23 November 1949 pada umur 71 tahun) adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya karya utamanya "*Rechtsphilosophie*" (Filsafat Hukum, 1932), diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di samping Hans Kelsen dan H.L.A. Hart Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad 20. https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch.

³⁴ Margono, *Asas Keadilan*, 23.

dipahami secara luas yang terdiri dari tiga lapis hukum, doktrin hukum, teori hukum dan filsafat hukum.³⁵

Di antara ketiga lapisan hukum dari suatu teori hukum tersebut, masing-masing mempunyai korelasi yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kemudian atas dasar adanya korelasi di antara ketiga lapisan utama dari hukum dimaksud, lebih lanjut Radbruch menasihatkan bahwa: *“The ask of legal theory is clarification of legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation”*. Nasihat yang cukup bijak dari Radbruch dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa adapun tugas dari suatu teori hukum, yakni senantiasa berupaya membuat jelas nilai-nilai yang terdapat di dalam kandungan hukum serta postulat-postulatnya sampai kepada landasan filosofisnya yang mendalam.³⁶

Hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah keadilan. Bahwa hukum hanya berarti sebagai hukum apabila hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke

³⁵ Ibid., 24.

³⁶ Ibid.

arah itu. Pengertian hukum ini menjadi tolak ukur bagi adil atau tidaknya tata hukum yang di bentuk dalam masyarakat. Menurut Radbruch pengertian hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai.³⁷

Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bahwa isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan dari keadilan. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau *legalitas*. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.³⁸

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol (*a tool of social control*) sekaligus sebagai instrumen perekayasa masyarakat (*a tool of social*

³⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.

³⁸ *Ibid.*, 163.

engineering). Pentingnya memberdayakan kedua fungsi hukum tersebut bagi masyarakat, agar tujuan hukum dapat diwujudkan sekaligus mampu menjalin kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Adapun tujuan hukum yang hendak diwujudkan adalah; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁹

Kata keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut *justice*. Kata *justice* memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu *justitia*, serta bahasa Prancis *juge* dan *justice*. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah *gerechtigheit*.⁴⁰ Definisi dari keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, sedangkan definisi adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴¹

Dari sini dapat kita pahami, bahwa kata keadilan memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat dimaknai sebagai berikut; keadilan *justice*, tidak

³⁹ Margono, *Asas Keadilan*, 16.

⁴⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 90.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/adil>. Diakses 02 Februari 2021. Pukul 20:21 WIB.

memihak *impartial*, memberikan setiap orang atas haknya *his due*, segala sesuatu yang layak *fair*, atau adil *equitable*, dan prinsip umum tentang kelayakan *fairness* dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku. Keadilan merupakan tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang terkait dalam hal mencerminkan rasa keadilan yaitu *equality before the law*, yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.⁴²

Keadilan sebagai tujuan hukum lebih dititikberatkan pada nilai-nilai filsafat hukum, sedangkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum lebih ditekankan pada aspek sosiologi hukum, dan kepastian sebagai tujuan hukum lebih berorientasi pada pandangan yuridis formal. Aplikasi dan implementasi ketiga tujuan hukum dimaksud senantiasa mengacu pada serapan konsep skala prioritas dengan lebih mengutamakan keadilan dari kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴³

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan. Sedang keadilan bersifat individual,

⁴² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*. 91.

⁴³ Margono, *Asas Keadilan*, 16.

sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, publik sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diutamakan dan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.⁴⁴

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia lainnya, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya, dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.⁴⁵ Adil bermakna tidak berat sebelah atau bisa juga dipahami berpegang teguh pada kebenaran dan kepatutan. Kata keadilan berkaitan erat dengan kesetaraan, keseimbangan dan kewajaran.⁴⁶ Adil dari perspektif etika berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi haknya.

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari

⁴⁴ Margono, *Asas Keadilan*, 105.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 71.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), 43.

tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum (*gerechtigheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁴⁷

Bahwa teori tujuan hukum menurut *grand westen theory* tentang tujuan hukum adalah teori etis, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*). Teori utilitas tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*). Dan teori *legalistik*, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

Skala prioritas dimaksud, pertama-tama mengusahakan keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan

⁴⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi, jika tidak mungkin maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan.⁴⁸

Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kejahatan perang pada masa itu. Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut dan meletakkan tujuan keadilan menempati posisi yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁴⁹

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 99.

⁴⁹ Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim" *Varia Peradilan* Nomor 304 Maret (2011): 3.

D. Hubungan Hukum dengan Keadilan

Hakikat⁵⁰ hukum sebenarnya lebih pada kajian filosofis dan secara mendalam meliputi unsur-unsur apa saja yang diberlakukan sebuah norma kepada masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hakikat hukum merupakan persoalan-persoalan yang meliputi tujuan hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.⁵¹

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan antara satu sama lainnya, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁵²

Hakikat hukum adalah melayani kebutuhan akan keadilan dalam masyarakat, tanpa keadilan maka hukum merupakan kekerasan yang diformalkan. Orang menuntut ke pengadilan sebenarnya meminta keadilan, jadi

⁵⁰ Hakikat menurut KBBI yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bermakna intisari atau dasar.

⁵¹ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), 2.

⁵² Umar Said Sugiharto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 30.

pengadilan berfungsi memberikan keadilan kepada para pihak yang datang ke pengadilan.⁵³

Pengadilan tidak hanya sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-undang semata tapi hampa dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, sewajarnya apabila eksistensi hakim tidak boleh dipandang hanya sebagai corong Undang-undang (Belanda: *speekbuis van we*, Prancis: *la bouche de la loi*, Inggris: *the mouth of laws*), atau sebagai pelaksana Undang-undang secara normatif belaka, maka hakim hanya menjalankan perintah dan larangan yang termaktub dalam Undang-undang (*legisme*).⁵⁴

Konsekuensi logis dari paham *legisme*, menyebabkan seorang hakim tidak kreatif dan semata-mata bertumpu pada undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum.⁵⁵ Oleh sebab itu hakim dituntut harus mampu mewujudkan rasa keadilan pada setiap perkara yang diadilinya. Hakikat hukum menggambarkan bagaimana hukum itu dapat dipahami secara utuh dan

⁵³ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, 3.

⁵⁴ Margono, *Asas Keadilan*, 3.

⁵⁵ *Ibid.*

menyeluruh dan hukum mampu memenuhi tujuan untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵⁶

Hakikat hukum lebih mengakomodasi pada kepentingan manusia bukan untuk kepentingan hukum semata, sehingga ketika hukum itu tidak dapat membahagiakan manusia maka hukum harus dikaji ulang dan dibentuk, agar dapat menyesuaikan dengan keperluan manusia bukan sebaliknya, manusia yang dipaksa untuk mematuhi hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan kehidupan.⁵⁷

Hukum yang diterapkan oleh hakim berupaya menghadirkan dan menjamin terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁵⁸ Hukum sesungguhnya bukan tujuan, melainkan alat atau instrumen untuk mewujudkan keadilan, karena itu hukum untuk keadilan bukan sebaliknya. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, sebab tanpa keadilan hukum menjadi sia-sia dan tidak berharga bagi masyarakat.⁵⁹

Keadilan dengan hukum berhubungan secara vertikal, yakni kedudukan keadilan berada di atas hukum,

⁵⁶ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, 3.

⁵⁷ *Ibid.*, 4.

⁵⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 279.

⁵⁹ *Ibid.*

artinya keadilan dicapai dengan dasar hukum sebab jika tanpa didasari pada hukum, maka keadilan tersebut menjadi sangat subjektif. Sebaliknya apabila menegakkan hukum tetapi tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka tujuan dari penegakan hukum itu tidak tercapai. Jika hukum dan keadilan berhubungan secara horizontal, maka antara keduanya bisa berdiri sendiri secara terpisah, artinya hukum ditegakkan tanpa tercapainya keadilan atau keadilan ditegakkan tidak didasarkan pada hukum.⁶⁰

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah mahkota dari setiap tata hukum, maka keadilan dapat dibedakan dalam beberapa arti, yaitu:

1. Keadilan subjektif yakni keadilan yang berdasarkan pada sifat dan kualitas pribadi.
2. Keadilan objektif yakni keadilan dalam hubungan antar manusia.
3. Keadilan *fairnes* adalah keadilan yang menghasilkan keadilan prosedural murni.
4. Keadilan dengan prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama.⁶¹

⁶⁰ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, 103.

⁶¹ *Ibid.*, 104.

Keadilan dalam teori hukum adalah tujuan dari terbentuknya hukum, secara esensi ada jarak antara hukum dan keadilan sebab pada saat manusia menggerakkan hukum, maka pada saat itu hukum belum berisi keadilan, tapi dalam proses hukum barulah keadilan itu dapat tercapai.⁶²

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi yang lainnya. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh dari wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya karena keduanya ada hal yang mempunyai keterkaitan.⁶³

Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan, yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Segala sesuatunya haruslah diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan.⁶⁴

⁶² Fokky Fuad Wasitamadja, *Filsafat Hukum Akar Religionitas Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), 47

⁶³ Sukarno Abu Raera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 179.

⁶⁴ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, 106.

BAB III
PUTUSAN GUGATAN PEMENUHAN
NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km. 6 Nglames, Madiun dengan nomor Telepon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri di atas tanah seluas 1.539 M² dengan gedung permanen ukuran 250 M² dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaannya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbando. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan luas proyek 100 M², di atas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M²).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya sebelah utara Kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum Kota. Pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kota Madiun. Perluasan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara. Selain itu, pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kota Madya dengan Kabupaten.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengalami lima kali pergantian kepemimpinan dalam 17 (tujuh belas) tahun terakhir. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987-1990) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tidak lain adalah sang Ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah: KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah, dan pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, S.H. dan Bapak. Drs. Misbahul Munir.

Pada periode kedua tingkat kepemimpinan di bawah kendali Bpk. Drs. Muhtar, R.M, S.H. (1990-1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, S.H. (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil alih oleh Bpk. Drs. Ghufuran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H.,M.H. (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. (2008-2010). Periode keenam, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. Sri Astuti, S.H. dan di periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhur, S.H.,M.H. periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, M.H. periode kesembilan diduduki oleh Dr. Sugiri Permana, M.H. dan periode kesepuluh diduduki oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. hingga sekarang.¹

¹ <https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. diakses 02 Februari 2021, Pukul 20:21 WIB.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.²

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,

² <https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>. diakses 02 Februari 2021, Pukul 20:21 WIB.

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infak dan sedekah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis *yustisial* dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- e. *Waarmerking* Akta Ahli waris di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian,

pengawasan terhadap advokat/ penasihat hukum dan sebagainya.³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala sub bagian Umum, Kepala sub bagian Kepegawaian, Kepala sub bagian Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita, Fungsional dan staf.

³ <https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi-pengadilan-agama>. Diakses 02 Februari 2021, Pukul 20:21 WIB.

B. Putusan Gugatan Pemenuhan Nafkah Anak

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁴ Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.⁵ Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infak dan sedekah serta ekonomi *sharī'ah*.⁶

Sebagaimana salah satu kasus yang terjadi dalam perkara yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. di mana pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat dalam hal ini sebagai mantan istri dari Tergugat, mengajukan gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak kepada mantan suami atau Tergugat sebagai

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

⁶ Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

ayah kandung dari anak yang diasuh oleh Penggugat sebagai mantan istri.⁷

Pada awalnya antara Penggugat sebagai mantan istri dan Tergugat sebagai mantan suami, dahulu merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2005. Bahwa dalam pernikahan tersebut pasangan suami istri tersebut dikaruniai anak semata wayang yang lahir pada tanggal 19 April 2006 dengan jenis kelamin laki-laki. Bahwa selanjutnya antara pasangan suami istri tersebut telah bercerai pada tanggal 20 Mei 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan register perkara nomor 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.⁸

Dalam posita gugatan pemenuhan nafkah anak tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung yang sah dari anak yang diasuh oleh Penggugat, secara nyata telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam hal ini sebagai ayah kandung untuk memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk anaknya. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai mantan istri merasa kurang mampu untuk

⁷ Lihat salinan putusan nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, halaman 2.

⁸ Lihat petikan amar putusan perkara cerai gugat register nomor: 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya, maka hal itu mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak pascaperceraian yang telah dilalaikan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai bulan Agustus 2019 atau selama kurun waktu 123 (seratus tiga puluh) bulan.⁹

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut oleh karena Tergugat sebagai mantan suami, memiliki harta yang berkecukupan dibandingkan dengan Penggugat yang hanya sebagai wiraswasta yang memiliki gaji yang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, dibandingkan dengan Tergugat yang mempunyai pekerjaan dan mempunyai aset-aset harta bergerak dan tidak bergerak yang jumlahnya tidak sedikit, di antaranya adalah: tanah beserta bangunan rumah di atasnya, serta empat buah kendaraan sepeda motor dan juga penghasilan dari lahan sawah yang dikelola oleh Tergugat.

Setelah memeriksa secara mendalam gugatan pemenuhan nafkah anak pascaperceraian, beserta bukti-bukti berikut para saksi, majelis hakim telah memperoleh fakta hukum yang dituangkan dalam putusan perkara tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah memeriksa perkara tersebut dengan berkeyakinan

⁹ Lihat salinan putusan nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, halaman 3.

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dalil yang diakui Tergugat, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah dan hubungan perkawinan tersebut sekarang sudah putus karena perceraian.
2. Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa dan masih berstatus sebagai pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madiun.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak kandung tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan hanya Penggugat yang membiayai pendidikan sekolah anak tersebut.
4. Bahwa penggugat saat ini mengalami kesulitan di dalam pembiayaan pendidikan dan kebutuhan kehidupan keseharian anak yang dilupakan oleh Tergugat.¹⁰

Bahwa setelah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama, selanjutnya majelis hakim memberikan putusan atas perkara gugatan pemenuhan nafkah anak yang amarnya sebagai berikut:

¹⁰ Ibid.

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah *maḍiyah* (lampau) anak ditolak.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya *ḥaḍanah* bagi anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan ditransfer langsung ke Buku Tabungan atas nama anak.
4. Menetapkan anak berada di bawah *ḥaḍanah* (hak asuh) pada asuhan Penggugat.
5. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi wali dan hak asuh (*ḥaḍanah*) terhadap anak ditolak.

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi berhak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya untuk menjaga perkembangan psikologi anak tersebut.
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi menolak selain dan Selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 H oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Dr. Sugeng, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Suyitno, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.¹¹

¹¹ Salinan putusan nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

C. Penemuan Hukum Hakim dalam Gugatan Pemenuhan Nafkah Anak Register Perkara Nomor: 1119.Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Dalam memeriksa dan menggali perkara gugatan pemenuhan nafkah anak dengan register perkara nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. tersebut hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan, baik pertimbangan yang berkaitan dengan administrasi berupa hukum acara dalam persidangan dan administrasi yang berkaitan dengan biaya perkara yang di wakili oleh advokat/ pengacara para pihak. Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa pokok perkara dan telah diperiksa dengan cermat dan teliti mulai dari agenda perdamaian dan nasehat majelis hakim, mediasi, jawab-menjawab baik replik, duplik, alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum para pihak sampai kesimpulan yang berkaitan dengan perkara gugatan pemenuhan nafkah anak.¹²

Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan menilai dan memutus berdasarkan bukti yang cukup (*preponderance of evidence*). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki

¹² Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selanjutnya majelis hakim dalam memeriksa perkara gugatan pemenuhan nafkah anak, menggali dan menilai tentang fakta hukum terkait adanya perceraian antara para pihak, faktor siapa yang mengasuh anak, ayah yang melalaikan kewajiban atas nafkah anak, dan kemampuan seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Dari pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum terkait faktor bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 20 Mei 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada 17 Juni 2009.¹³

Fakta hukum selanjutnya adalah anak terbukti belum dewasa yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, pada saat gugatan ini diajukan anak berada pada asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.¹⁴ Serta fakta bahwa ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk diberikan sebagai biaya pemeliharaan anak, namun justru melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah tidak mempunyai suatu halangan penyakit atau ketidakmampuan dalam kondisi tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai ayah dan dicabut kekuasaan sebagai seorang ayah.

¹³ Lihat petikan amar putusan perkara cerai gugat register putusan nomor: 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

¹⁴ putusan perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Majelis hakim memiliki cara untuk mempertimbangkan dalam hal gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak, dengan memeriksa bahwa anak sedang diasuh siapa dan kebutuhan anak mencakup apa, serta kemampuan ayah dalam hal ini Tergugat.¹⁵

Dalam pokok perkara, majelis hakim dalam hal ini menelurkan putusan perkara gugatan pemenuhan nafkah anak dan menyatakan menolak atas gugatan nafkah *maḍiyah* anak, dan menghukum suami untuk memberikan nafkah dan biaya *ḥaḍanah* kepada anak sampai anak dewasa, terhitung setelah dibacakan putusan perkara tersebut.

Dalam hal pelaksanaan isi putusan tersebut, Pengadilan bersifat pasif apabila para pihak tidak memiliki kesadaran hukum terkait mematuhi isi putusan tersebut dan tidak mengajukan permohonan eksekusi isi putusan nafkah anak, maka lembaga Peradilan tidak bertanggungjawab dan ikut campur dalam hal pelaksanaan isi putusan. Menurut pandangan majelis hakim Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan anak.¹⁶

¹⁵ Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Gugatan Pemenuhan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam dalam perkara gugatan pemenuhan nafkah anak yang terdaftar di Pengadilan Agama Madiun sebagaimana register perkara nomor: 1119/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. selanjutnya majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menelurkan isi putusan yang dituangkan dalam amar putusan, yang pada pokok perkaranya menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang terbukti di lalaikan oleh Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang dipelihara dan dirawat oleh Penggugat selama 123 (seratus dua puluh tiga) bulan, tentunya telah dilakukan beberapa pertimbangan yang berpedoman hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengandung abstraksi hukum dan menyatakan: bahwa “kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* dan bukan *li tamlik*, sehingga nafkah *maḍiyah* anak tidak dapat digugat, nilai nafkah *maḍiyah*/lampau anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan”.¹⁷

¹⁷ Salinan putusan nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Pertimbangan penolakan gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut menurutnya, karena selama ini belum ada aturan yang jelas dan tegas melalui hukum positif baik peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah *maḍiyah* anak baik di dalam undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dahulu gugatan atas kelalaian nafkah *maḍiyah* anak tidak bisa diajukan gugatan, akan tetapi sekarang dapat diajukan gugatan melalui lembaga Peradilan, menurutnya, nafkah *maḍiyah* anak itu dapat terealisasi atau tidak, itu kembali pada pembuktiannya, jika pembuktian melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat itu jelas dan memenuhi suatu syarat sahnya alat bukti, maka hakim bisa mempertimbangkan, karena menurutnya perkara nafkah *maḍiyah* anak itu merupakan lapangan ijtihad hakim, karena belum ada sandaran hukum positif yang mengatur tentang nafkah *maḍiyah* anak.¹⁸ Bahwa menurut majelis hakim gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak dihitung setelah pendaftaran perkara diajukan.

¹⁸ Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

BAB IV
ANALISIS KEADILAN HUKUM TERHADAP
KEWAJIBAN NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Analisa Metode Penemuan Hukum Hakim terhadap Putusan Pemenuhan Nafkah Anak dalam Perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, peraturan hukum dibuat untuk mengatur negara, pemerintah dan masyarakat yang mempunyai peran terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.¹ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), Hakim atau pengadilan pada *civil law system* ini memiliki diskresi² untuk melakukan interpretasi terhadap suatu hukum tertulis sehingga mampu menciptakan hukum baru.

¹ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015), 1.

² Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Hal selanjutnya yaitu kedudukan putusan tersebut sebagai sumber hukum. Dalam sistem *civil law system* hakim atau putusan (Yurisprudensi) pengadilan dikenal sebagai sumber rujukan tetapi tidak mengikat hakim atau pengadilan lainnya.³

Pada umumnya para yuris dari kalangan penganut sistem *civil law system*, tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi. Sebaliknya para yuris dari kalangan *anglo saxon* membuat pemisah secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi. Hukum bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk menemukan suatu keadilan hukum tidaklah mudah, karena dalam praktik di pengadilan masalah yang muncul adalah hukum tertulisnya ada, tetapi tidak jelas, tidak lengkap tidak mengandung rasa keadilan, tertinggal dari perubahan zaman, bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali. Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas, maka akan digunakan metode interpretasi, dan apabila peraturan perundang-undangan

³Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum" *Mimbar Hukum: Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. Volume 30, Nomor 2, Juni (2018): 219.

tidak lengkap atau tidak ada maka akan digunakan metode argumentasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada, maka akan digunakan metode konstruksi hukum.⁴

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara fundamental mencerminkan perkembangan hukum secara ilmiah dan praktis. Penemuan hukum merupakan proses yang berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk hukum, dengan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis dan kongkret⁵ yang secara langsung dapat menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual.⁶

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan praktik hukum (pembentuk undang-undang, hakim dan sebagainya).⁷ Penemuan hukum merupakan kegiatan yuris (khususnya hakim) dalam menemukan asas, norma atau kaidah, dan/atau aturan hukum atas suatu peristiwa atau kasus *in konkreto*, proses yang melahirkan suatu kaidah hukum baru (kaidah hukum yang sama sekali baru dan tidak

⁴ M Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 48.

⁵ Berupa putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta-akta oleh notaris dan sebagainya.

⁶ Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 11.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 1.

diatur sebelumnya) atau diperbarui (memperbarui atau memperhalus suatu kaidah hukum yang lebih umum).⁸

Kaidah hukum baru atau yang diperbarui sebagai produk dari penemuan hukum yang bersifat individual⁹, praktis¹⁰, dan kasuistik.¹¹ Penemuan hukum merupakan kewajiban yang melekat pada profesi hakim. Penemuan hukum melibatkan dialektika interaktif antara penafsir (Hakim), para pihak, keadaan (*circumstances*), norma atau kaidah hukum, dan tujuan penegakan hukum. Pusat dari dialektika ini adalah penafsir (Hakim) yang memiliki otoritas dan tanggung jawab terbesar dalam memastikan tercapainya tujuan penegakan hukum.¹²

Metode penemuan hukum hakim adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan diawali dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim, dilanjutkan dengan menggali perkara dan yang terakhir adalah penjatuhan putusan. Proses

⁸ Natsir Asnawi, *Penemuan Hukum di Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 6.

⁹ Maksud dari individual adalah kaidah hukum berlaku dan mengikat terhadap perkara yang bersangkutan. Kaidah hukum di sini dipersempit lagi menjadi *dictum* dari suatu putusan, termasuk *ratio-decidenti*-nya.

¹⁰ Praktis bermakna bahwa kaidah hukum baru tersebut dapat diterapkan secara langsung dan efektif terhadap perkara yang bersangkutan.

¹¹ Kasuistik bermakna bahwa kaidah hukum baru tersebut dapat diterapkan pada perkara lain yang memiliki kesamaan keadaan-keadaan yang khusus (*similarities in circumstances*)

¹² Natsir Asnawi. *Penemuan Hukum*. 7.

tersebut tidak dapat di pisahkan karena merupakan serangkaian cara yang utuh, yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu putusan. Penemuan hukum dilakukan dengan pembuktian terhadap peristiwa kongkret yang terjadi untuk selanjutnya ditemukan aturan dan hukumnya.¹³

Hakim melakukan penemuan hukum karena dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikan, yang sifatnya *contentious* atau bertentangan. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Penemuan hukum oleh hakim sekaligus merupakan sumber hukum. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Dalam proses memeriksa suatu perkara, hakim akan menilai suatu peristiwa hukum guna menelurkan putusan yang berdasarkan fakta hukum dan penemuan hukumnya, pertama hakim akan mengkonstatir atau melihat secara langsung fakta hukum di dalam pemeriksaan suatu perkara, untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa hukumnya,

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54.

¹⁴ Lihat Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

sehingga diperlukan untuk menilai dan memeriksa terhadap alat bukti sebagai pembuktiannya. Langkah kedua yakni hakim akan menilai, mengkualifikasikan peristiwa hukum yang terjadi, termasuk hubungan hukumnya.¹⁵ Selanjutnya langkah terakhir adalah mengkonstituir atau menetapkan hukumnya, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret yang terjadi dengan memberikan putusan yang adil kepada para pihak.¹⁶

Dalam putusan dengan register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang merupakan gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut, termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama.¹⁷

Dalam memeriksa dan menggali perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut, hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan, baik pertimbangan yang berkaitan dengan

¹⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. 54.

¹⁶ Ibid. 56.

¹⁷ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di rubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

administrasi berupa hukum acara dalam persidangan dan administrasi yang berkaitan dengan biaya perkara yang di wakili oleh advokat/pengacara para pihak. Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa pokok perkara dan telah diperiksa dengan cermat dan teliti mulai dari agenda perdamaian dan nasehat majelis hakim, mediasi, jawab menjawab baik replik, duplik, alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum para pihak sampai pada kesimpulan yang berkaitan dengan perkara gugatan pemenuhan nafkah anak.¹⁸

Selanjutnya majelis hakim dalam memeriksa perkara gugatan pemenuhan nafkah *ma'iyah* anak tersebut, menggali dan menilai tentang fakta hukum terkait adanya perceraian antara para pihak, faktor siapa yang mengasuh anak, ayah yang melalaikan kewajiban atas nafkah anak, dan kemampuan seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak.

Dari pemeriksaan tersebut majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 20 Mei 2009 dan telah

¹⁸ Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada 17 Juni 2009.¹⁹

Fakta hukum selanjutnya adalah anak terbukti belum dewasa yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, pada saat gugatan ini diajukan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.²⁰ Serta fakta bahwa ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk diberikan sebagai biaya pemeliharaan anak, namun justru melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah tidak mempunyai suatu halangan penyakit atau ketidakmampuan dalam kondisi tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai ayah yang dapat dicabut kekuasaan sebagai seorang ayah.²¹

Dalam pokok perkara, majelis hakim dalam hal ini menelurkan putusan yang menyatakan menolak atas gugatan nafkah *maḍiyah* anak, dan menghukum suami untuk memberikan nafkah dan biaya *ḥaḍanah* kepada anak sampai anak dewasa, terhitung setelah dibacakan putusan perkara tersebut, dengan mengambil pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, bahwa gugatan tersebut

¹⁹ Lihat petikan amar putusan perkara cerai gugat register putusan nomor: 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

²⁰ Putusan perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

²¹ Ibid.

harus di tolak, karena kewajiban memberikan nafkah orang tua kepada anak itu bersifat “*li intifa’* dan bukan *li tamlik*”.²²

Dalam pertimbangan putusan gugatan pemenuhan nafkah anak tersebut metode penemuan hukum yang digunakan adalah yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*). Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak, karena berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengandung abstraksi hukum dan menyatakan: bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *li intifa’* dan bukan *li tamlik*, sehingga nafkah *maḍiyah* anak tidak dapat digugat, nilai nafkah *maḍiyah*/lampau anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan. Kaidah hukum kedua ketentuan normatif ini menolak gugatan nafkah *maḍiyah* anak sehingga hampir semua putusan hakim menolak gugatan nafkah *maḍiyah* anak, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berguna bagi kepentingan dan masa depan anak.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum

²² Putusan Tingkat Banding perkara nomor: 97/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Eropa Kontinental (*civil law system*), Hakim atau pengadilan pada *civil law system* ini memiliki diskresi untuk melakukan interpretasi terhadap suatu hukum tertulis sehingga mampu menciptakan hukum baru. Hal selanjutnya yaitu kedudukan putusan tersebut sebagai sumber hukum. Dalam *civil law system* hakim atau putusan (Yurisprudensi) pengadilan dikenal sebagai sumber rujukan tetapi tidak mengikat hakim atau pengadilan lainnya.²³

Terdapat beberapa metode penemuan hukum yurisprudensi yaitu metode interpretasi hukum digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan ada, tetapi tidak jelas atau kurang jelas. Metode argumentasi hukum digunakan dalam hal peraturan tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan metode konstruksi hukum adalah suatu metode penemuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, untuk kemudian dikonstruksikan hukum konkretnya dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.²⁴

Pembentuk undang-undang sesuai dengan sistem penemuan hukum di Indonesia tidak memprioritaskan hakim dalam penemuan hukumnya memakai salah satu dari

²³ Choky Ramadhan, *Konvergensi Civil Law*. 219.

²⁴ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan*. 49.

beberapa metode penemuan hukum yakni interpretasi atau konstruksi pada aturan hukum. Hakim bebas menentukan metode yang tepat dan bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Hakim dalam putusan atau penetapannya tidak pernah secara tegas menjelaskan alasan atau argumentasi dalam penggunaan metode penemuan hukum baik menggunakan interpretasi maupun konstruksi hukum.²⁵

Konstruksi hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau dalam peraturannya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).²⁶ Dalam konteks ini, hakim menghadapi kekosongan hukum yang harus diisi oleh hakim, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada aturan hukum atau peraturan hukumnya kurang lengkap, melainkan hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang serta rasa keadilan dalam masyarakat.²⁷

²⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. 92.

²⁶ *Ibid.*, 60.

²⁷ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan*. 49.

Hakim terikat dengan asas, bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada, aturannya kurang lengkap, atau tidak diatur, melainkan ia harus mengadili perkara yang ada sepanjang perkara tersebut memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, karena terdapat asas *ius curia novit* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara.²⁸

Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:

- i. *Argumentum per analogiam* atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

²⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang kekuasaan kehakiman, yang memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami, keadilan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

- ii. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
- iii. *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.²⁹

Sebagaimana penjelasan di atas, dalam perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut, Peneliti berargumen bahwa hakim dalam menghadapi kasus tersebut telah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum dengan menggunakan logika berpikir *argumentum a contrario*, karena tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara khusus dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau dalam peraturannya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*)³⁰

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 115.

³⁰ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan*. 71.

Metode *argumentum a contrario* merupakan metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Adakalanya suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur kebalikannya. Jadi, inti dari *argumentum a contrario* ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya (*mafhum muḥalafah*-nya).³¹

Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.³²

Dalam penemuan hukum menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum (*redenering* atau *reasoning*) yang dilakukan menggunakan cara *argumentum a contrario* (*a contrario*) dapat digunakan dengan cara:

³¹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. 81.

³² M. Fauzan, *Kaidah Penemuan*. 75.

1. Mengidentifikasi sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*).
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum dan kebijakan dalam aturan tersebut (*annalyze the sources of law*).
3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheran, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherant stucture*).
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*).
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta tersebut, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam memecahkan suatu kasus (*apply the structure of rules to the facts*).³³

Dalam putusannya, Majelis hakim mengambil pertimbangan dan hanya berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23

³³ Ibid., 71.

Maret 2005 yang mengandung abstraksi hukum dan menyatakan: bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* dan bukan *li tamlik*, sehingga nafkah *maḍiyah* anak tidak dapat digugat.³⁴

Merupakan langkah untuk mengidentifikasi sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*) yang merupakan langkah penemuan hukum menggunakan metode argumentasi (*argumentum a contrario*), serta menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum dan kebijakan dalam aturan tersebut (*annalyze the sources of law*).

Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara. Fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum karena menurut, hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui "*judge made law*" yang

³⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003.

akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.³⁵

Bahwa dalam memeriksa dan menggali fakta hukum dalam perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut, majelis hakim melihat secara langsung fakta hukum pada saat memeriksa perkara gugatan, yang diperoleh fakta bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 20 Mei 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada 17 Juni 2009.³⁶ Fakta hukum selanjutnya adalah anak terbukti belum dewasa yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, pada saat gugatan ini diajukan yang berada pada asuhan ibu kandungnya.³⁷ Serta fakta bahwa ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk diberikan sebagai biaya pemeliharaan anak, namun melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan Ayah tidak mempunyai suatu halangan penyakit atau ketidakmampuan dalam kondisi tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai ayah dan dicabut kekuasaan sebagai seorang ayah.³⁸

³⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997) 14.

³⁶ Lihat petikan amar putusan perkara cerai gugat register putusan nomor: 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

³⁷ Putusan perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

³⁸ *Ibid.*

Dalam menggali dan menganalisis perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut, majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum yang dalam disiplin metode argumentasi (*argumentum a contrario*) termasuk langkah penalaran hukum dengan cara mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheran, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*) dan menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*), yaitu dengan memeriksa dan menggali fakta hukum terkait perkara gugatan pemenuhan nafkah anak, hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan, baik pertimbangan yang berkaitan dengan administrasi berupa hukum acara dalam persidangan dan administrasi yang berkaitan dengan biaya perkara yang di wakili oleh advokat/ pengacara para pihak. Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa pokok perkara dan telah diperiksa dengan cermat dan teliti mulai dari agenda perdamaian dan nasehat majelis hakim, mediasi, jawab menjawab baik replik, duplik, alat bukti, sampai kesimpulan yang berkaitan dengan perkara gugatan pemenuhan nafkah anak.

Meskipun hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut, akan tetapi hakim mengambil pertimbangan hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 yang menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak, karena tidak dijumpai aturan yang jelas dan tegas dalam perundang-undangan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang nafkah *maḍiyah* anak.

Proses dan tindakan hakim tersebut merupakan kategori metode konstruksi hukum dengan menggunakan logika berpikir *argumentum a contrario*, karena tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara khusus dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau dalam peraturannya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), dan menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta tersebut, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam memecahkan suatu kasus (*apply the structure of rules to the facts*).

Tindakan hakim dalam mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tersebut yang dalam teori *civil law system* hakim atau putusan (Yurisprudensi) pengadilan dikenal sebagai sumber rujukan tetapi tidak mengikat hakim atau pengadilan lainnya.³⁹ Dengan menggunakan metode argumentasi (*argumentum a contrario*) yaitu menafsirkan undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.⁴⁰

Pada hakikatnya penafsiran *a contrario* sama dengan penafsiran analogis hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif sedangkan penafsiran *a contrario* hasilnya negatif. Penafsiran berdasarkan *argumentum a contrario* mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.⁴¹

³⁹ Choky Ramadhan. *Konvergensi Civil Law*. 219.

⁴⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 115.

⁴¹ *Ibid.*

B. Analisis Keadilan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pemenuhan Nafkah Anak dalam Register Perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sangat berkaitan, keduanya tidak bisa dipisahkan, bahwa di dalam hukum harus mengandung nilai keadilan, dan di dalam keadilan harus berdasarkan hukum.⁴² Hubungan antara hukum dan keadilan sangat erat dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain, hukum harus menyentuh dan mencerminkan rasa keadilan, karena salah satu inti tujuan dari hukum adalah keadilan.⁴³

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan

⁴² Ahmad Zaenal Fanani, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 01 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB.

⁴³ Zainal Arifin, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 01 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB.

hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum (*gerechtigkei*t), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁴⁴

Menurut Radbruch pengertian hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai.⁴⁵ Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan (*equality before the law*). Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bahwa isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan dari keadilan. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau *legalitas*. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Theo Huijbers, *Filsafat hukum*, 163.

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan. Sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, harus diperhatikan bahwa hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.⁴⁷

Keadilan sebagai tujuan hukum lebih dititikberatkan pada nilai-nilai filsafat hukum, sedangkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum berarti lebih ditekankan pada aspek sosiologi hukum dan kepastian sebagai tujuan hukum lebih berorientasi pada pandangan yuridis formal. Implementasi ketiga tujuan hukum dimaksud senantiasa mengacu pada serapan konsep skala prioritas dengan lebih mengutamakan keadilan dari kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁸

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia lainnya, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.⁴⁹ Adil bermakna tidak berat sebelah atau bisa juga dipahami

⁴⁷ Margono, *Asas Keadilan*, 105.

⁴⁸ *Ibid.*, 16.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 71.

berpegang teguh pada kebenaran dan kepatutan. Kata keadilan berkaitan erat dengan kesetaraan, keseimbangan dan kewajaran.⁵⁰ Adil dari perspektif etika berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi haknya.⁵¹

Memelihara dan menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, melalaikan tanggung jawab berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.⁵² Tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan (*ḥaḍānah*) anak-anak merupakan kewajiban yang dipikul oleh kedua orang tua dan untuk pemberian nafkah anak-anak dibebankan kepada ayahnya. Baik pada saat orang tuanya masih hidup rukun ataupun dalam keadaan sudah berpisah (bercerai) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.⁵³

Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama membuat regulasi dan terobosan hukum untuk memaksimalkan perlindungan dan realisasi pemenuhan hak-hak anak dalam perkara perceraian guna menghindari

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), 43.

⁵¹ Yoachim Agus Tridianto, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 9.

⁵² Natsir Asnawi, *Penemuan Hukum di Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 79.

⁵³ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, 104, 105, 149 dan 156.

disparitas putusan hakim dan menyatukan penerapan hukum serta konsistensi dalam putusan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tertanggal 27 November 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno rapat kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang memberikan ketentuan bahwa nafkah lampau (*maḍiyah*) anak yang di lalaikan oleh ayah dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.⁵⁴

Dalam memeriksa perkara gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak, setelah menggali dan menilai alat bukti dan saksi, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada 20 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada 17 Juni 2009.⁵⁵

Fakta hukum selanjutnya adalah anak terbukti belum dewasa yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun hal itu dibuktikan dengan alat bukti surat yakni akta kelahiran anak, pada saat gugatan ini diajukan keberadaan anak juga berada pada asuhan ibu kandungnya sebagai Penggugat. Serta fakta bahwa ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk diberikan sebagai biaya pemeliharaan anak, namun justru

⁵⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

⁵⁵ Lihat petikan amar putusan perkara cerai gugat register putusan nomor: 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah tidak mempunyai suatu halangan penyakit atau ketidakmampuan dalam kondisi tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai ayah dan dicabut kekuasaan sebagai seorang ayah.⁵⁶

Dalam putusan gugatan pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. tersebut, dalam amar putusannya majelis hakim menolak gugatan nafkah *maḍiyah* anak, karena menurut pertimbangan majelis hakim, bahwa kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* dan bukan *li tamlik*, sehingga nafkah *maḍiyah* anak tidak dapat digugat, yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak harus ditolak.⁵⁷

Jika dikaitkan dengan teori keadilan hukum Gustav Radbruch, putusan penolakan gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak tersebut tidak memenuhi aspek keadilan yang seharusnya di dapatkan oleh anak kandung tersebut, yang secara nyata dilalaikan oleh ayah kandungnya, karena prinsip tujuan hukum yang dikemukakan oleh Radbruch yang harus diutamakan adalah keadilan hukum daripada

⁵⁶Putusan perkara nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

⁵⁷Ibid.

kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam amarnya majelis hakim menolak gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang dilalaikan oleh ayah kandungnya sejak bulan Mei 2009 sampai Agustus 2019 atau selama 123 bulan, yang itu terbukti fakta hukumnya di dalam persidangan. Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung adalah berupa keadilan prosedural yaitu keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan (*procedural justice*). Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani (*substantive justice*) hal itu tidak sesuai dengan pandangan Radbruch terkait keadilan.⁵⁸

Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor 608 K/AG/2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa nafkah *maḍiyah* anak tidak dapat digugat, karena nafkah anak hanya bersifat diambil manfaatnya bukan menjadikan kepemilikan, apabila sudah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam menilai dan menghitung seorang ayah yang

⁵⁸ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan*, 104.

melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya dihitung sejak diajukan gugatan pemenuhan nafkah anak, bukan sejak di lalaikannya kewajiban memberikan nafkah.⁵⁹

Keadilan sebagai tujuan hukum lebih dititikberatkan pada nilai-nilai filsafat hukum, sedangkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum lebih ditekankan pada aspek sosiologi hukum, dan kepastian sebagai tujuan hukum lebih berorientasi pada pandangan yuridis formal. Aplikasi dan implementasi ketiga tujuan hukum dimaksud senantiasa mengacu pada serapan konsep skala prioritas dengan lebih mengutamakan keadilan dari kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁰

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Keadilan harus menjamin tidak adanya kerugian

⁵⁹ Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

⁶⁰ Margono, *Asas Keadilan*, 16.

salah satu pihak, dan juga memastikan setiap orang memperoleh sesuai dengan haknya.⁶¹

Selanjutnya majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan pemenuhan nafkah anak dengan memberikan putusan bahwa ayah dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak berupa uang yang harus diberikan kepada anak dengan mengalami peningkatan 10% dalam setiap bulannya, putusan tersebut menurut Radbruch tergolong dalam upaya mewujudkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang seharusnya lebih mengutamakan/prioritaskan keadilan hukum (*gerechtigkeit*), daripada kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁶²

Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut hakim kurang memperhatikan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tertanggal 27 November 2019, yang menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah *ma'diyah*) anak yang di lalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.⁶³

⁶¹ Arsyad Sanusi, "Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya" *Varia Peradilan*. Nomor 621 (2011): 217.

⁶² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

⁶³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut merupakan pedoman pengambilan keputusan bagi para hakim, yang bertujuan untuk menghindari disparitas dalam suatu pengambilan dasar hukum. Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sekaligus menegaskan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengandung abstraksi hukum bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *maḍiyah* anak) tidak bisa digugat, sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Jika dilihat dari fakta hukum ketika seorang ayah mampu secara ekonomi memiliki harta yang lebih, justru melalaikan kewajiban⁶⁴ memberikan nafkah kepada anak, jika di hadapkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, sudah selayaknya majelis hakim mengabulkan gugatan pemenuhan nafkah lampau (*maḍiyah*) anak, yang secara nyata dan sengaja dilalaikan seorang ayah setelah bercerai dengan ibu kandung yang

⁶⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 huruf (c) KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak dan pendidikan ditanggung oleh Ayah, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak berada dalam asuhan Ibu.

memelihara anak tersebut, yang jika dihitung sejak bulan Mei 2009 sampai Agustus 2019 atau terhitung 123 bulan seorang ayah tidak memberikan hak yang seharusnya dimiliki dan berguna bagi kepentingan dan masa depan anak.

Bahwa tindakan hakim dalam mengabaikan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan bahkan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, menurut teori keadilan hukum Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum (*gerechtigheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁶⁵

Dalam tataran ideal, untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang

⁶⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁶⁶ Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Yang seharusnya majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan bahkan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 guna mengesampingkan dan menyatakan bahwa Yurisprudensi 608 K/AG/2003 sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang dapat mengabulkan gugatan pemenuhan nafkah *maḍiyah* anak yang secara nyata ayah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berguna bagi kepentingan dan masa depan anak.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam tesis ini, maka dalam bab terakhir diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Penemuan hukum hakim dalam register perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. dilakukan dengan menggunakan metode konstruksi hukum dengan analogi argumentasi (*argumentum a contrario*), karena tidak dijumpai suatu aturan yang tegas dan jelas yang mengatur tentang nafkah *maḍiyah* anak baik di dalam perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber rujukan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, hanya terdapat Yurisprudensi yang mengatur tentang nafkah *maḍiyah* anak.
2. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. tentang gugatan pemenuhan nafkah anak dinyatakan

ditolak, dengan mengambil dasar putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *ma'diyah* anak) tidak bisa digugat. Dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sekaligus menegaskan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Keadilan sebagai tujuan hukum dalam perspektif filsafat hukum ada untuk menjembatani kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan dianggap sebagai tujuan umum dan merupakan tujuan hukum itu sendiri. asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum *gerechtigheit* sebagai puncak atau harus di prioritaskan daripada kemanfaatan hukum *zweckmassigkeit*, dan kepastian hukum *rechtssicherheit*.

B. Saran

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol (*a tool of social control*) sekaligus sebagai instrumen perekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*). Pentingnya memberdayakan kedua fungsi hukum tersebut bagi masyarakat dimaksudkan agar trigatra penegakan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat diwujudkan. Dalam landasan Agama dan Negara jelas mengatur tentang kewajiban memelihara, mendidik, memberikan kasih sayang kepada anak dan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak tidak dapat gugur dan terputus setelah terjadi perceraian, hal itu merupakan hak anak yang berguna bagi kepentingan dan masa depan anak.

Bukankah perbuatan yang zalim ketika seorang ayah yang mampu secara material dan moral menafkahi anak tetapi secara sengaja melalaikannya, bukankah demikian bentuk sebuah penelantaran dengan membiarkan seorang ibu bekerja lebih keras untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, Pada kondisi demikian, apakah nurani hukum tidak terketuk untuk mendengarkan keluhan

seorang ibu yang dipaksa bekerja memenuhi biaya pemeliharaan anak sementara ayah anak tersebut mampu secara materiil.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pihak Pengadilan, dalam hal ini hakim agar dapat menerapkan lembaga jaminan dan *dwangsom* yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang seharusnya menerima hak nafkah anak.
2. Kepada masyarakat, terutama bagi ayah (mantan suami) agar dapat bertanggung jawab secara jujur, serius dan mempunyai itikad baik, karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
3. Kepada para akademisi, terutama para mahasiswa, agar dapat melakukan kajian ilmiah dan penelitian mengenai permasalahan penerapan lembaga jaminan, lembaga *dwangsom* dalam upaya menjamin pelaksanaan perkara nafkah pemeliharaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Raera, Sukarno. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.
- Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Agus Tridianto, Yoachim. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Ahmad Al Barry, Zakariya. *Hukum Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 10*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014.
- Asnawi, Natsir. *Penemuan Hukum di Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2001.
- Busroh, Abu Daud. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ensiklopedi Nasional*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Fuad Wasitamadja, Fokky. *Filsafat Hukum Akar Religionitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi Wiyono, Eko. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media, 2007.
- Hamdani. *Al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.

- Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2015.
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Projudikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Sumur, 1974.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Safala, Udin. *Nafkah anak pascaperceraian dan kerabat menurut Abu Zahrah dan implikasinya bagi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Press, 2015.
- Said Sugiharto, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sidharta, Arief. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Siregar, Bismar. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1998.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957.
- Witanto, D.Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Zaenal Fanani, Ahmad. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Cornelis van Huis, Stijn. “*Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*,” *Disertasi*. Netherlands: Leiden University, 2015.
- Firdawaty, Linda. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Tentang Nafkah *Maḍiyah* Anak dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Disertasi*. Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Hedi Juwanti, Resti “Nafkah Anak Pascaperceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM),” *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Muzayyanah, Arlizza. “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pascaperceraian (studi kasus Desa Banguntapan Bantul DIY),” *Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- R. Ramadhan, Choky. “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum” *Mimbar Hukum: Bagian Hukum Pidana*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia. Volume 30, Nomor 2, Juni (2018): 219.

Sri Duriyati, Ani. “Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak Dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang.” *Tesis*. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2009.

Susantin, Jamilya. “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura,” *Tesis*. Malang: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014.

Zaenal Fanani, Ahmad. “*Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*” *Varia Peradilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI. Nomor 304 Maret (2011): 3.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Petikan amar putusan perkara cerai gugat Register Putusan Nomor: 218/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

Putusan Perkara Register Perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Putusan Tingkat Banding Register Perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di rubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.

Ahmad Zaenal Fanani, Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 01 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB.

Sugeng, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 25 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB.

Zainal Arifin, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 01 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB.

<https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. diakses 02 Februari 2021, Pukul 20:21 WIB.

Penelitian AIPJ2 Australia Indonesia Partnership For Justice 2, 2019, Analisis perkara perceraian tahun 2018, <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>, [08 Januari 2021], diakses pada pukul 08.01 WIB.

RIWAYAT HIDUP

Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin., S.H., M.H. Lahir di Magetan 8 Januari 1997, Putra pertama dari pasangan suami istri; Bapak Mungin dan Ibu Binti Maymunah. Meraih gelar akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo di tahun 2018, dan di tahun 2019 melanjutkan jenjang pendidikan Strata-2 di Kampus yang sama dengan konsentrasi di bidang Hukum Keluarga.

Bertempat tinggal di Jalan Salak 11/05 Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Penulis menempuh pendidikan di Magetan, Madiun dan Ponorogo. Pada tahun 2002 Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di TK Kartini Desa Bulak. SDN Bulak 1 lulus pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Kota Madiun lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat atas ditempuh di MAN 1 Kota Madiun dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Kampus IAIN Ponorogo mengambil program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan konsentrasi di bidang Advokat, wisuda tepat waktu pada 18 Agustus 2018. Pendidikan non formal di TPA Nurul Hikmah, Madin Baitul Ma'mur Desa Bulak dan belajar di Pondok Pesantren Modern Al-Abror Tegalarum. Pada saat Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama Penulis pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyyah Kota Madiun. Dilanjutkan pendidikan menengah atas Penulis juga pernah belajar di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Kota Madiun. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2018.